

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ)**

**Ridho Mubarak  
Dessy Agustina Harahap  
Abdul Muin  
Fakultas Hukum - UMA**

**Astract**

*Any person who commits an offense or act which is contrary to law No 35 of 2009 means having committed a criminal offense which is a great danger of narcotics for the life of nation. Abuse of drugs by adults could not be classed as a natural naughtiness, drug abuse is concern because the consequences will be felt in the perpetrator's family. Moral damage means the fragility of nation's national security and national defense. Narcotics is a related disasters as victims of narcotic addiction is largely part of efforts to protect an save the nation.*

*Keyword: Drug Abuse, Narcotic*

#### **A. Pendahuluan**

Peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas dengan majunya sarana transportasi dan komunikasi, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaanya tidak hanya dari kalangan atas saja

melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.<sup>1</sup>

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, hal. 4.

tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Kasus ini tidaklah mudah karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materiel, maka kasus itu

harus tuntas diproses.<sup>4</sup>

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkoba. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa narkoba digolongkan menjadi:

1. Narkoba Golongan I.
2. Narkoba Golongan II, dan
3. Narkoba Golongan III.

Sebab tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkoba ditetapkan sebagai permasalahan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PM.BJ)".

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri?
2. Bagaimana upaya penanggulangan

<sup>2</sup> Kedaulatan Rakyat, *Hari Anti Madat*, Selasa, 26 Juni 2007, hal 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkoba*, Galia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 5.

terhadap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ?

### Metode Penulisan

Dalam melakukan Penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam penelitian ini yaitu pada Pengadilan Negeri Binjai.

### Landasan Teori

#### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian

mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan

ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

---

<sup>5</sup> Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009, hal. 83-84.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

## 2. Golongan dan Jenis Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal penenaan sanksi pidana.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>6</sup>

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
  - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
  - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
  - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-

undang.

- b. Unsur bersifat subjektif.  
Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.  
Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>7</sup>
- 1) Harus ada perbuatan manusia.
  - 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  - 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
  - 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
  - 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 tersebut dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjudian dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu. Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyal-sinyal permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara

penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan

3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kuantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

## Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

#### a. Faktor *Intern* (Untuk Diri Sendiri) dan Faktor *Extern*

Adapun faktor-faktor *intern* yang memotivasi penyalahgunaan narkotika dapat dikemukakan berikut ini

1. Kepribadian. Pola kepribadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkotika. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalahguna narkotika ataukah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menentukannya sendiri. Lalu kepribadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna narkotika. Tentu saja, orang yang memiliki

- kepribadian lemah dalam arti tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Intelegensi. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu narkotika, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berpikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.
  3. Usia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong ke dalam usia dewasa. Ia tidak tergolong ke dalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk digolongkan ke dalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan kepribadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan narkotika.
  4. Dorongan kenikmatan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan hedonistis yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan “enak” ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.
  5. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang narkotika bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan narkotika.
  6. Memecahkan persoalan. Penggunaan narkotika secara medis memang diakui dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa narkotika memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan narkotika sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik batin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah

remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasi*, *putaw*, *shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat narkotika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor *exstern* yang ikut mendorong penyalahgunaan narkotika diantaranya,

1. Keharmonisan keluarga. Sebagaimana kenakalan remaja, perkelahian, dan pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan sering terjadi pertengkaran, kurangnya komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan narkotika sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.
2. Pekerjaan. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai narkotika ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkotika tersebut. Tidak jarang pemakai yang sehari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkotika yang dididatkannya dengan mudah.

3. Status sosial ekonomi. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkotika. Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.
4. Tekanan kelompok. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah perkenalan pertama dengan narkotika berasal dari kawan-kawan sepermainannya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi pecandu narkotika, untuk menjadi pemakai narkotika sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, berdasarkan dari hasil penelitiannya, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
3. Kelompok teman sebaya.
4. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
5. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan narkotika mempunyai latar belakang

dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor kepribadian narkotika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kasus ini memang sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu “masa remaja” disebut juga sebagai masa percobaan dan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan rasa ingin tahu, mencoba-coba perbuatan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan agama. Maka terhadap orang tua, terutama mereka yang kurang mengadakan komunikasi dengan anak-anak, harus disadari bahwa penyalahgunaan narkotika akan selalu menjadi ancaman bagi para generasi muda yang harus ditanggulangi sedini mungkin, yaitu dengan memberikan bekal atau internalisasi nilai-nilai agama kepada anak-anak, karena hal tersebut akan mempertebal rasa keimanan kepada Allah Swt.

Disamping itu juga ada motivasi atau latar belakang yang tidak kalah pentingnya, di zaman sekarang ini, dimana penyalahgunaan narkotika telah menelan korban, dilatarbelakangi oleh suhu politik yang kian panas. Keadaan pemerintahan tidak stabil karena diterpa berbagai polemik, baik persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa, krisis moral, dan ekonomi yang pada akhirnya membawa kepada segelintir orang-orang yang tak bertanggung jawab, tergiur keuntungan yang berlimpah dan kenikmatan yang nisbi walaupun

mengakibatkan resiko, mau dan rela menjadi pengedar narkotika narkotika sekaligus sebagai pecandu.

Hal ini dibenarkan oleh TB Ronny Nitibaskara yang mengatakan bahwa faktor yang mendorong dan mempercepat munculnya organisasi kejahatan suatu negara, akan dengan mudah diterobos oleh organisasi-organisasi kejahatan transnasional, khususnya yang bergerak dalam masalah narkotika, manakala dalam negara bersangkutan terdapat pemerintahan yang lemah, korup, kolusif, dan biasanya rakyat keadaan miskin.

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya Barat yang tidak terlepas dari penggunaan narkotika.
2. Kejahatan narkotika suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;
3. Penggunaan narkotika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;
4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis narkotika menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan

- dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;
5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan narkotika.
  6. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana narkotika mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.

**b. Kegunaan dan Bahaya Bagi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan perkembangan Ilmu Pengetahuan**

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika dan mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja, yang harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotek
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - c. Menimbulkan halunisasi.<sup>8</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

"Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker".<sup>9</sup>

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi

<sup>8</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 1-2.

penyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut *Deteriosasimental* (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.  
Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (*violence*)
  - a. Pembunuhan diri sendiri (*luicide*)
  - b. Pembunuhan orang lain (*homicidi*)
3. Kejahatan lain :
  - a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
  - b. Moral (*sex* dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
  - a. Tidak produktif
  - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
  - c. Tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (*over dosis*) :
  - a. Menyebabkan kematian
  - b. Cacat seumur hidup.

#### c. Peranan Masyarakat dalam Mengungkap Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Peran masyarakat dalam mengungkapkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada instansi terkait baik itu kepolisian maupun BNN apabila mengetahui telah terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan tinggalnya. Selain peran tersebut maka masyarakat juga dapat berperan untuk melindungi keluarganya dari bahaya narkotika melalui bimbingan maupun konseling keluarga. Masyarakat tidak perlu merasa malu apabila ada keluarganya yang terlibat dengan permasalahan narkotika. Masyarakat dapat melaporkannya ke lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan rehabilitasi narkotika. Peran masyarakat tersebut amat sangat penting karena tanpa peran tersebut maka tidak akan dapat terjadi penanggulangan narkotika oleh kepolisian maupun BNN.

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan farmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi

pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar dibidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis Narkotika/Narkotika.

Secara universal penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketegantungan pada Narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan Narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakaian sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan Narkotika yang tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan dewasa juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni : penyalahgunaan Narkotika.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi

orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjahretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

#### **d. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat dan Negara**

Dampak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik
  - a. Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
  - b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
  - c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim
  - d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
  - e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
  - f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan

- reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
  - h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
  - i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi *over dosis* yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. *Over dosis* bisa menyebabkan kematian
2. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis
- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
  - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
  - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
  - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
  - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial
- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
  - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
  - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain.

Sedangkan dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian material maupun non material. Kerugian material terjadi karena negara harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba serta mengeluarkan biaya untuk menindak dan memberantas narkoba. Kerugian non material terjadi karena ada masyarakat yang tidak lagi berpotensi berguna bagi negara karena sudah terjangkiti dengan masalah narkoba. Dengan terlibatnya sebagian kecil masyarakat terhadap narkoba maka sebagian masyarakat tersebut tidak dapat berbuat terhadap negara khususnya dalam menyumbangkan kemampuan maupun tenaganya dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## 2. Proses dan Sanksi Hukuman terhadap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I

### a. Proses Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Proses pemeriksaan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh penyidik terhadap anak di bawah umur ini adalah dilakukan adanya laporan atau pengaduan dari anggota

masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi, dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan, maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri tersebut dengan cara melakukan pertanyaan kepada saksi-saksi terkait.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

#### **b. Penangkapan Pelaku Kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi Diri**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “ penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu :

- Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana, dan
- Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, jika seperti rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Jika ketentuan Pasal 17 ini

dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi sering-an itu melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP:

- Pelaksanaan penangkapan

dilakukan petugas kepolisian negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111).

- Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

- Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :

a. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika

ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

- b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Yang sangat penting juga tembusan perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3). Oleh

karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

### c. Penahanan Pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi Diri

Penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHP, semuanya

disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka atau yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHP yang menjelaskan :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).
- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).
- c. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Yang dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai

dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

**d. Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini adapun masalah dan hambatan yang dihadapi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bahagian besar yakni :

- Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan masih berstatus pelajar.
- Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi bahaya narkotika sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari undang-undang No. 35 Tahun 2009.
- Selama ini dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang korban narkotika. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang korban narkotika adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang korban narkotika sebagai pasien yang sakit, perlu diobati.

Disamping itu yang kena sanksi hukum sebenarnya adalah pemakai

dan pengedarnya yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan narkotika untuk keperluan media tetap dilindungi hukum. Dari sana awal dualisme itu, selama ini yang sering kena tangkap atau muncul ke pengadilan adalah para pemakai. Itu terlihat dalam kasus-kasus di Pengadilan selama 10 tahun terakhir ini. Keadaan ini perlu diperhatikan melihat tertuduh hanyalah pemakai-pemakai saja, untuk pengedar dan gembong-gembongnya jarang diajukan, untuk itu memang aparat penegak hukum dan polisi pada khususnya perlu lebih ulet lagi untuk memberantas jaringan pasar narkotika.

**e. Sanksi Hukuman terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**

Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Bentuk sanksi yang diberikan tersebut pada dasarnya berupa sanksi kurungan penjara dan denda. Sedangkan variasi dan bentuk pidana kurungan penjara dan denda tersebut digantungkan kepada jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bagi pihak yang menyalahgunakan narkotika sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan bahaya dan jenis narkotika yang disalahgunakan, serta fleksibilitas kemampuan merusak dari narkotika itu sendiri, atau dengan perkataan lain sanksi yang diberikan akan berbeda terhadap pemakai, pengedar, pemasok, pembuat dan lain sebagainya. Sanksi tersebut akan semakin berat jika mengakibatkan kerusakan pada pihak lain. Misalnya seseorang yang memakai narkotika kemudian tertangkap, maka sanksi

yang diterima lebih ringan apabila diperbandingkan dengan seseorang yang secara korporasi mengedarkan sejumlah narkotika di lingkungannya.

Isi ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dikenakan sanksi pada dasarnya lebih banyak menekankan kata pada makna "barang siapa tanpa hak dan melawan hukum". Arti kata barang siapa tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah adanya kata perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat juga corak sanksi yang diterapkan berbeda digantungkan kepada objek penyalahgunaan narkotika itu sendiri, seperti menguasai, menanam, mengolah, mengedarkan, memakai sendiri, menyuruh orang lain memakai dan lain sebagainya. Tingkat dan jenis hukuman yang diberikan bervariasi tergantung jenis pelanggaran yang dilanggar dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlihat juga bentuk sanksi yang diberikan akan menjadi lebih berat apabila jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut berbentuk korporasi atau permufakatan jahat. Karena disini ada unsur memperkaya diri sendiri dengan jalan melakukan usaha-usaha yang melanggar hukum. Tetapi apabila ditelaah keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya tentang sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika maka terlihat undang-undang ini berupaya menghentikan dan memberikan sanksi atas perbuatan pidana dalam hal penyalahgunaan narkotika seberat-

beratnya, hanya saja terkadang ditemukan suatu kenyataan bahwa sanksi tersebut belumlah memberikan efek jera khususnya bagi masyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

#### f. Usaha-Usaha untuk Penanggulangan untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Sejak dicanangkannya perang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah dan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini peran dari kepolisian dan juga kejaksaan perlu lebih ditingkatkan agar setiap kasus penyalahgunaan narkotika dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat membahayakan generasi muda dan juga masa depan bangsa Indonesia didasarkan pada cara-cara sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan prevensi  
Tujuan dari pada penyuluhan adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama kaum remaja atau generasi penerus/muda baik mengenai bahaya narkotika demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari prevensi adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas khususnya generasi muda dan remaja dari penyalahgunaan narkotika serta menyadarkan mereka tentang bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.
2. Pemulihan dan rehabilitasi  
Tujuan dari pemulihan dan rehabilitasi adalah bagaimana

caranya mengobati atau memulihkan para korban penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasinya sedemikian rupa sehingga dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara masyarakat yang baik.

### 3. Penegak hukum

Tujuan dari penegakan hukum adalah melenyapkan persediaan narkoba gelap, memberantas garis peredarannya dan memberantas sampai ke akar-akarnya sindikat-sindikat serta penjahat-penjahat yang mengedarkan narkoba gelap tersebut. Dalam penegakan hukum ini tidak terlepas dari pada apa yang biasa disebut dengan instansi terkait dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni pertama manusianya dan perangkat peraturan perundangan yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa aparat penegak hukum itu adalah Polisi Republik Indonesia (Polri), Jaksa dan Hakim yang dikenal dengan istilah MAKEHJAPOL (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian) serta penasehat hukum yang berperan memberikan bantuan hukum. Di daerah-daerah untuk pemecahan masalah dalam tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkoba pada khususnya diadakan rapat kerja antar penegak hukum yang dikenal dengan RAKERGAKKUM dan adapun peserta rapat dimaksud adalah kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan Negeri/Hakim, Lembaga Pemasarakatan (LP) dan Kepolisian). Berbagai kegiatan telah dilakukan di bidang ini baik oleh instansi yang terkait maupun yang dikoordinasikan oleh bidang narkoba, kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan peninjauan secara berkala terhadap perundang-undangan yang menyangkut narkoba apakah masih sesuai atau tidak lagi.
2. Mengusahakan segera diundangkannya suatu undang-undang mengenai obat-obat psikotropika.
3. Mengusahakan diadakannya peraturan-peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 seperti penyimpanan narkoba, pemberian ganjaran premi dan lain sebagainya.
4. Mengusahakan dimasukkan/ditambahkan dalam undang-undang narkoba Mo. 35 Tahun 2009 materi-materi pengaturan yang telah termuat dalam konvensi -konvensi internasional tentang narkoba.
5. Peranan Bakolak sebagai Badan Koordinasi adalah menggerakkan/menstimulir agar instansi-instansi yang terkoordinir di dalamnya sesuai dengan bidang masing-masing, tertera dalam point 1 sampai dengan 4. Misalnya Kejaksaan Agung dan Departemen Kesehatan republik Indonesia mengeluarkan instruksi bersama tentang peruntukan Narkoba yang disita sebagai hasil keputusan pengadilan.
6. Untuk mengawasi agar tidak terjadi kebocoran dari sumber-sumber resmi serta mencegah penggunaan-penggunaan yang tidak wajar yang tidak dapat menjurus kepenyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang. Pada umumnya dikenal 3 (tiga) macam pendekatan :

- Pendekatan kebudayaan, dengan asumsi bahwa kegiatan penerangan yang berhasil harus bersifat persuasif edukatif dan manusiawi dengan menyadari sepenuhnya bahwa kebudayaan yang merupakan sumber utama dari segenap kekuatan yang diperlihatkan bagi pembinaan bangsa dengan memperhatikan tata nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- Pendekatan faktual, dengan asumsi bahwa pengetahuan yang tepat dan seimbang tentang efek-efek pemakaian maupun penyalahgunaan bahan-bahan tersebut, akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang akan meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan-bahan tersebut.
- Pendekatan menakut-nakuti (*approach*) dengan asumsi bahwa dengan meningkatkan ketakutan tentang akibat buruk penyalahgunaan narkotika tersebut dapat mencegah, menghentika penyalahgunaan atas usaha-usaha mencoba-coba menyalahgunakannya.

Demikian juga pemerintah baik melalui program Jaksa Masuk Desa (JMD) maupun melalui Departemen Kehakiman melaksanakan penyuluhan hukum ke desa-desa di seluruh Indonesia yang di dalam materinya disampaikan mengenai masalah-masalah undang-undang narkotika serta akibat penyalahgunaan pemakaian narkotika lainnya. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar adalah kaum remaja.

Di samping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pengedar serta beberapa sebab yang erat kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi, kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak samping yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat dilakukan secara moralistik dan abolisionistik. Cara moralistik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah menitik beratkan pada pembinaan moral dan membina kekukuhan mental masyarakat, juga membina moral dan mental anak remaja. Dengan pembinaan moral baik masyarakat lebih-lebih anak remaja tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Nilai-nilai moral akan mampu menggagalkan setiap orang bermoral dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika. Dengan pembinaan agama yang sebaik-baiknya berarti masyarakat termasuk anak remaja akan memiliki kekuatan mental yang kokoh sehingga tidak mudah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti pula tidak akan menggunakan narkotika dan obat-obatan yang sejenis secara ilegal.

Cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkotika di wilayah Indonesia dengan motivasi apapun, menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum baik milik pemerintah maupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas narkotika secara melawan hukum, memelihara kewaspadaan

masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Dewasa ini yang tidak kalah pentingnya ialah meningkatkan usaha untuk memperkecil, bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam penyalahgunaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain, *broken home* atau *quasi broken home*, frustrasi, pengangguran dan kurangnya sarana hiburan bagi remaja.

Menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009 penyalahgunaan narkoba dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi kaum remaja tersebut di atas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari 2 sistem yakni :

1. Cara moralistik, dilaksanakan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama akan tetapi

dapat pula digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menanggulangi sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua.

#### g. Kasus dan Tanggapan Kasus

Kasus yang diajukan dalam penelitian ini perkara pidana dengan No. Register Nomor : 182 /P id .B / 2 011 /PN.BJ. dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUDARSO Als DARSO  
 Tempat Lahir : Sei Limbat  
 Umur/Tanggal Lahir : 47 Thn/17 Nopembe r 1964  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Bangsa : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 10 Desa Sei Limbat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : SD Tamat

Oleh Pengadilan terdakwa SUDARSO Als DARSO dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara

#### Tanggapan Kasus

Berdasarkan kasus di atas maka dapat dilihat bahwa menurut pendapat hakim terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan

Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, oleh sebab itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menerima risiko atas perbuatannya tersebut.

Peneliti sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, tetapi dalam kapasitas bentuk hukuman peneliti kurang menyetujui. Hendaknya efektivitas penegakan hukum penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam kasus di atas agar memberikan kontribusi dalam menimbulkan efek jera hendaknya hukuman maksimal dapat diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

- a. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
- b. Penyalahgunaan narkotika oleh kalangan orang dewasa tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu yang memprihatinkan karena akibatnya akan terasa pada keluarga pelaku. Rusaknya akhlak bangsa berarti rapuhnya ketahanan nasional dan

pembelaan negara. Narkotika merupakan suatu bejana berhubungan karena korban-korban kecanduan narkotika sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa, narkotika dan orang dewasa adalah masalah dunia yang berarti pula masalah Indonesia.

### 2. Saran

- a. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkotika akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Bonger, W.A. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 2004.
- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006.

Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 2008.

Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2004.

Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Bogor, 2005.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.

Soedjono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Penerbit Universitas Indonesia - Press, Jakarta, 2003.

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Soesilo, R, *Kriminologi*, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.

Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3, Diselenggarakan Oleh Perhuki Wil-SI Bekerjsama Sama dengan USU, Pemdasa, Poldasu, 9 Oktober 2000, Medan.

#### B. Undang-Undang:

KUHP

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### C. Sumber Lain:

Kedaulatan Rakyat, *Hari Anti Madat*, Selasa, 26 Juni 2007.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.